



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR

Kompleks Kantor Kemdikbud, Gedung E lantai 5 dan Lantai 14
Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta
Telp/Faks. 021-5725057, 5725058, 5725612

Nomor : 284/C/LN/2014

17 Januari 2014

Lampiran :

Hal : Perpanjangan izin operasional sekolah
Internasional "Al-Faqwa College Indonesia, Bogor"

Yang terhormat,
Ketua Yayasan Internasional Islamic Schools of Indonesia
di Bogor

Schubungan dengan surat Saudara nomor: 005/ADM-EXT/ACI/I/2014, tanggal 7 Januari 2014 perihal seperti pada pokok surat, setelah dilakukan penelitian dari segi administratif, dengan ini kami memberikan perpanjangan izin operasional sekolah internasional kepada "Al-Taqwa College Indonesia, Bogor" yang beralamat di Kampung Hambalang Rt.005/02 Citeureup, Bogor – Indoneisa 16810, untuk jenjang pendidikan SD dan SMP. Perpanjangan izin ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila telah terbit peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan kerjasama Lembaga Pendidikan Asing dengan Satuan Pendidikan Indonesia yang mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan..

Sambil menunggu terbitnya peraturan tersebut, kami mengharapkan Saudara mulai melakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut, terutama Pasal 161 ayat (1) dan (2) PP 17 Tahun 2010 yang berbunyi: "(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia pada tingkat program studi atau satuan pendidikan.

Izin perpanjangan ini diberikan berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar nomor: 806/C/LN/2013 tanggal 07 Maret 2013 perihal perpanjangan izin operasional International "Al-Taqwa College Indonesia, Bogor".

Selama tahun berjalan sekolah harus melaporkan perkembangan hasil penyesuaian dimaksud pada alinea kedua di atas dan menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar sebagai bukti realisasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,


Djihad Muhammad, Ph.D
NIP. 19590512198111001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor